



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang tunggal sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Heriyanto Bin Noer Hidayat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 September 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. AKR Corporindo Tbk., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, Sungai Paring, Rt. 009, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Stagen, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : heriheriyanto0961@gmail.com HP:081349694086 sebagai **Pemohon I**;

Irma Sefrida Binti Koentjoro Bambang Irawan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 September 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen, Sungai Paring, Rt. 009, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Stagen, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : heriheriyanto0961@gmail.com HP:081349694086 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb tertanggal 22 maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2020 di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali hakim Ujuhono, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abu Bakar dan Hendra serta mahar Cincin Emas, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 153/Kua.17.13-6/PW.01/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, Surat keterangan terlampir;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama

Hal 2 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Heriyanto bin Noer Hidayat) dan Pemohon II (Irma Sefrida binti Koentjoro Bambang Irawan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya, namun tetap pada permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan dan penjelasan pada posita permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika menikah sirri tersebut, yang menjadi wali pada pernikahan kami adalah Ujuhono sebagai wali Hakim;
2. Bahwa Ujuhono merupakan tokoh agama di masyarakat;

Hal 3 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon II menggunakan wali hakim karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan kakak kandung laki-laki pertama Pemohon II yang bernama Taufik Hidayat sedang bekerja sebagai Ojek Online dan berada di Surabaya;

4. Bahwa Taufik Hidayat tidak pernah memasrahkan atau mewakilkan kepada Ujuhono, tetapi kakak perempuan kandung kedua Pemohon yang bernama Ira Sopiana pernah memasrahkan kepada Pemohon untuk menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302062109610002 tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru,. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3515084609750009 tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru,. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heriyanto (Pemohon I), Nomor 6302060411080025, tanggal 3 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Irma Sefrida (Pemohon II), Nomor 6302060812210001, tanggal 8 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal 4 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 153/Kua.17.13-6/PW.01/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

6. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I Nomor 60/AC/2020/PA.Ktb tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

7. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II Nomor 1568/AC/2006/PA.Sby tanggal 11 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7 diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti Surat yang telah diajukan di persidangan. Kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar Hakim tunggal mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya menikah secara sirri pada tanggal 15 Agustus 2020 di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bahwa ketika menikah sirri tersebut, yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan Pemohon II adalah Ujuhono, saksi nikah adalah dua orang laki-

Hal 6 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa yang beragama Islam bernama Abu bakar dan Hendra dengan mahar cincin emas;

Menimbang bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ujuhono adalah tokoh masyarakat yang menjadi wali hakim oleh para pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7. bahwa bukti surat P1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat Akta cerai Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa ketika menikah sirri pada tanggal 15 Agustus 2020, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar pernikahan sirri yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal 7 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2020 di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali Nikah adalah Wali Hakim Ujuhono (tokoh masyarakat), mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa cincin emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abu Bakar dan Hendra;
- Bahwa, status Pemohon II ketika menikah adalah janda, sedangkan status Pemohon I adalah Duda;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim Tunggal mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ketika pemeriksaan permohonan, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada posita permohonan terkait wali nikah pernikahan sirri mereka, dan memberikan pengakuan di hadapan persidangan bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan sirri tersebut adalah Ujuhono yang bertindak sebagai wali hakim karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan kakak kandung laki-laki pemohon berada di surabaya karena bekerja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2

Hal 8 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. *Calon suami*; b. *Calon istri*; c. *Wali nikah*; d. *Dua orang saksi*; e. *Ijab dan Kabul*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang bahwa wali nasab dari Pemohon II masih ada yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama Taufik Hidayat dan tidak pernah mewakilkan kepada Ujuhono;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 13 bahwa wali Hakim dijabat oleh kepala KUA kecamatan/PPN LN;

Hal 9 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merujuk pada hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

فإن السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad

Menimbang bahwa Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: "*Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.*"

Menimbang, bahwa Pernyataan pengakuan (*gerechtelijke bekenten*) secara murni dan tegas di hadapan Hakim Tunggal yang disampaikan di dalam persidangan dengan tanpa paksaan terkait yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah Ujuhono (wali hakim/tokoh masyarakat) dikarenakan ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan kakak kandung laki-laki pemohon berada di Surabaya karena bekerja, sehingga pernyataan ini adalah sebuah **bukti pengakuan**. Yang mana tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, pengakuan tersebut berwujud membenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil dan tuntutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1925 KUHperdata, "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu," *jo*. Pasal 311 Rbg "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pada saat pernikahan para Pemohon, para Pemohon menggunakan wali hakim yang tidak berhak. Dengan demikian salah satu rukun nikah (wali nikah) dalam pernikahan sirri tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan sirri tersebut secara hukum Islam dan hukum positif adalah **tidak sah**;

Hal 10 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi rukun (karena wali nikah tidak sah) dan syarat perkawinan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Hakim tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan ketentuan hukum Islam di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020, menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hal 11 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Penetapan No. 22/Pdt.P/2022/PA.Ktb